



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JALUR CEPAT  
DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

**Menimbang** : a. bahwa perguruan tinggi dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi perlu menyelenggarakan program percepatan penyelesaian studi perguruan tinggi dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi perlu menyelenggarakan program percepatan penyelesaian studi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penyelenggaraan Program Jalur Cepat di Universitas Negeri Surabaya;

**Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JALUR CEPAT DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
4. Fakultas adalah keseluruhan sistem yang ada di bawah universitas yang di dalamnya terdapat jurusan, program studi, laboratorium, dan unit lainnya, diperbolehkan oleh peraturan di UNESA dan peraturan di atasnya, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam suatu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. (sesuai PP)
5. Dekan adalah pimpinan fakultas di UNESA yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultas. (sesuai PP)
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode

- pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi dan/atau pendidikan vokasi. (sesuai PP)
7. Program jalur cepat adalah program pendidikan yang diselenggarakan UNESA untuk memfasilitasi mahasiswa yang unggul di bidang akademik, bahasa inggris, dan mempunyai motivasi tinggi, serta dapat menyelesaikan masa studinya pada program sarjana, program magister, dan/atau doktor dalam waktu singkat sesuai dengan peraturan rektor ini.
  8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di UNESA untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
  9. Beban Studi adalah jumlah kredit semester yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
  10. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
  11. Tim Seleksi Program Jalur Cepat adalah tim yang dibentuk oleh Fakultas penyelenggara Program Jalur Cepat.
  12. Transfer Kredit adalah pengakuan atas sejumlah kredit yang diperoleh mahasiswa dari proses pendidikan sebelumnya di suatu perguruan tinggi setelah melalui proses evaluasi oleh tim yang ditunjuk dalam menangani transfer kredit mahasiswa pada fakultas.
  13. Tim Transfer Kredit adalah tim yang dibentuk oleh Dekan penyelenggaraan program jalur cepat.
  14. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah daftar mata kuliah diusulkan dan disetujui yang

diambil pada semester tertentu di semester aktif mahasiswa.

15. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir semester yang ditempuh.
16. Nomor Induk Mahasiswa yang selanjutnya disingkat NIM adalah nomor identitas mahasiswa yang bersifat unik merujuk pada program studi tertentu yang diikutinya.
17. Status Mahasiswa Aktif adalah status mahasiswa UNESA yang telah melakukan registrasi administrasi, dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UNESA, dan telah melakukan registrasi akademik, dengan melakukan kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada KRS melalui sistem informasi akademik mahasiswa.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Program Jalur Cepat bertujuan:

- (1) memfasilitasi mahasiswa yang unggul di bidang akademik, bahasa Inggris, dan memiliki motivasi tinggi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi;
- (2) meningkatkan jumlah lulusan program magister dan doktor;
- (3) meningkatkan jumlah publikasi di UNESA.

## BAB III

### JENIS

#### Pasal 3

Jenis Program Jalur Cepat yang diselenggarakan di UNESA terdiri atas:

- (1) program jalur cepat jenjang sarjana-magister (S1-S2) yang ditempuh paling lama 5 (lima) tahun;

- (2) program jalur cepat jenjang sarjana-doktor (S1-S3) yang ditempuh paling lama 6 (enam) tahun; dan
- (3) program jalur cepat jenjang magister-doktor (S2-S3) yang ditempuh paling lama 4 (empat) tahun;.

#### BAB IV

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI, DAN KURIKULUM PROGRAM JALUR CEPAT

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggaraan Pendidikan Program Jalur Cepat

#### Pasal 4

- (1) Program Jalur Cepat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sesuai dengan kalender akademik UNESA yang ditetapkan oleh Rektor;
  - b. akreditasi program studi sarjana, program studi magister, dan program studi doktor paling rendah Baik Sekali/nama yang sejenis;
  - c. mahasiswa Program Jalur Cepat memperoleh NIM pada program jenjang selanjutnya setelah kelulusannya pada jenjang sebelumnya;

#### Bagian Kedua

#### Beban Studi Program Jalur Cepat

#### Pasal 5

Beban studi pada masing-masing jenjang pada Program Jalur Cepat sebagai berikut:

- (1) paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS pada program sarjana;

- (2) paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS pada program magister;
- (3) paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS pada program doktor untuk jalur cepat jenjang sarjana-doktor ; atau
- (4) paling sedikit 34 (tiga puluh empat) SKS pada program doktor untuk jalur cepat jenjang magister-doktor.

### Bagian Ketiga

#### Kurikulum Program Jalur Cepat

##### Pasal 6

Kurikulum Program Jalur Cepat menggunakan kurikulum yang berlaku di program studi penyelenggara.

## BAB V

### PENDAFTARAN, SELEKSI, DAN PENERIMAAN

#### Bagian Kesatu

##### Pendaftaran

##### Pasal 7

Pendaftaran Program Jalur Cepat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) sosialisasi Program Jalur Cepat dilaksanakan pada awal Semester Genap;
- (2) mahasiswa yang mendaftar Program Jalur Cepat adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mahasiswa aktif di UNESA;
  - b. telah menempuh SKS yang dipersyaratkan sesuai jenis Program Jalur Cepat;

- c. memiliki nilai TOEFL /EPT paling rendah 500, IELTS paling rendah 6.0, duolingo paling rendah 90, atau IBT paling rendah 68 dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku pada saat pendaftaran;
- d. mendapatkan rekomendasi dari dosen bergelar akademik Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor; dan
- e. menunjukkan bukti kesanggupan pembiayaan pendidikan dari orang tua/wali dan/atau pihak lain.

## Bagian Kedua

### Seleksi

#### Pasal 8

Seleksi Program Jalur Cepat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) seleksi Program Jalur Cepat dilaksanakan pada masing-masing fakultas penyelenggara Program Jalur Cepat di UNESA sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- (2) tim seleksi Program Jalur Cepat dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan;
- (3) tim seleksi Program Jalur Cepat paling sedikit meliputi: Dekan, Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemahasiswaan, dan Alumni, dan Koordinator Program Studi yang menyelenggarakan Program Jalur Cepat;
- (4) Penilaian atas calon peserta Program Jalur Cepat didasarkan pada tingkat pemenuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2).

### Bagian Ketiga

#### Penerimaan

##### Pasal 9

Penerimaan Program Jalur Cepat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Penetapan mahasiswa yang diterima pada program jalur cepat berdasarkan hasil seleksi oleh tim seleksi Program Jalur Cepat.
- (2) Pengumuman mahasiswa yang diterima pada Program Jalur Cepat dilaksanakan di akhir semester pendaftaran program.
- (3) Mahasiswa yang diterima pada Program Jalur Cepat melakukan registrasi pada Program Jalur Cepat dan melakukan pengisian KRS sesuai Program Jalur Cepat yang dipilih.

## BAB VI

### PERKULIAHAN, PEMBIMBINGAN, PENELITIAN,

#### DAN PUBLIKASI

##### Bagian Kesatu

##### Perkuliahan

##### Pasal 10

Pelaksanaan perkuliahan pada Program Jalur Cepat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) mahasiswa Program Jalur Cepat mengikuti perkuliahan untuk memenuhi standar kualifikasi pada masing-masing jenjang.



- (2) kegiatan perkuliahan Program Jalur Cepat mengikuti aturan kegiatan perkuliahan yang ditetapkan pada program reguler pada masing-masing jenjang.

## Bagian Kedua

### Pembimbingan

#### Pasal 11

Pembimbingan pada Program Jalur Cepat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) pembimbingan mahasiswa Program Jalur Cepat terdiri atas:
  - a. pembimbingan rencana studi;
  - b. pembimbingan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi/skripsi/tesis/disertasi; dan
  - c. pembimbingan publikasi ilmiah mahasiswa;
- (2) pembimbingan rencana studi Program Jalur cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dosen Penasihat Akademik pada masing-masing jenjang pendidikan;
- (3) pembimbingan Program Jalur cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Dosen Pembimbing Tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi pada masing-masing jenjang pendidikan;
- (4) Dosen Penasihat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Dosen Pembimbing Tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Koordinator Program Studi pada masing-masing jenjang pendidikan dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan;

**Bagian Ketiga**  
**Penelitian dan Publikasi**

**Pasal 12**

Penelitian dan publikasi pada Program Jalur Cepat dilaksanakan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa Program Jalur Cepat melakukan penelitian lanjutan dari penelitian pada jenjang pendidikan sebelumnya.
- (2) Mahasiswa Program Jalur Cepat dapat memperoleh dana penelitian dari dosen pembimbing penelitian, dana mandiri, atau dana dari institusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Publikasi ilmiah mahasiswa Program Jalur Cepat mengacu pada Pedoman Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi pada Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor.

**BAB VII**

**BIAYA**

**Pasal 13**

Pembiayaan atas penyelenggaraan pendidikan Program Jalur Cepat mengikuti Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan di UNESA.

**BAB VIII**

**MONITORING DAN EVALUASI KEBERHASILAN STUDI**

**Pasal 14**

Monitoring dan evaluasi keberhasilan studi pada Program Jalur Cepat dilaksanakan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- (1) Koordinator Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi keberhasilan studi Program Jalur cepat;

(2) monitoring dan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa meliputi:

- a. capaian sks;
- b. masa studi; dan
- c. IPK.

## BAB IX

### CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI, DAN SANKSI AKADEMIK

#### Bagian Kesatu

#### Cuti Akademik

#### Pasal 15

Mahasiswa Program Jalur Cepat tidak diperkenankan mengajukan cuti selama mengikuti Program Jalur Cepat.

#### Bagian Kedua

#### Gagal Studi Dan Sanksi Akademik

#### Pasal 16

(1) Mahasiswa dinyatakan gagal studi mengikuti Program Jalur Cepat apabila:

- a. melakukan cuti akademik selama mengikuti Program Jalur Cepat;
- b. tidak memenuhi hasil evaluasi kemajuan belajar;
- c. tidak dapat menyelesaikan studi sesuai waktu yang ditetapkan; atau
- d. melakukan pelanggaran etika akademik;

(2) mahasiswa yang dinyatakan gagal studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melanjutkan studi pada

program reguler dengan ketentuan sks yang pernah diambil mahasiswa selama Program Jalur Cepat dapat diakui melalui mekanisme transfer kredit oleh Tim Transfer Kredit.

- (3) ketentuan sanksi akademik lainnya pada program jalur cepat mengikuti ketentuan penyelenggaraan akademik UNESA.

BAB X

PENUTUP

Pasal 17

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Program Jalur Cepat di UNESA diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Program Jalur Cepat UNESA.

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
tanggal 1 Agustus 2023  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO